



PUTUSAN

Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Prg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PINRANG**

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

SUMIATI BINTI LARIU, tempat dan tanggal lahir sebatik, 25 November 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di BTN Corawali, xxxx x xxxxx xx, Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUH.HASBI IQBAL,S.H,M.H.**, advokat/penasehat hukum pada Kantor pada Kantor Pengacara & Penasehat Hukum Muh.Hasbi Iqbal, S.H.,M.H., yang beralamat di Jl Seroja No 137 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan alamat email muhhasbiiqbal.s.h@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 425/SK/Pan/X/2024/PA.Prg, tanggal 17 Oktober 2024 sebagai Penggugat;

Lawan

TASIM BIN HUSEN ALIAS HUSAIN, tempat dan tanggal lahir Tammangalle, 10 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat



kediaman xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Kelurahan
xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten
Pinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 1999, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 480/X/1999 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 10 Januari 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama, di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selama kurang lebih 23 tahun 2 bulan dan terakhir dirumah kontrakan BTN Corawali, Blok C, Nomor 20 Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 5 orang anak yang bernama;
 - a) Muhammad Tajuddin bin Tasim, tempat tanggal lahir, Sebatik, 12 April 2000;
 - b) Muhammad Yusuf bin Tasim, tempat tanggal lahir, Mamuju, 20 Desember 2002;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Muhammad Syukurian bin Tasim, tempat tanggal lahir Mamuju, 31 Maret 2007;
- d) Nur Fauziah binti Tasim, tempat tanggal lahir, Mamuju 2 Oktober 2010;
- e) Abdul Fattah binti Tasim, tempat tanggal lahir, Mamuju, 10 Desember 2012;

Bahwa anak pertama, kedua, ketiga dan kelima sekarang tinggal bersama dengan Penggugat kemudian anak keempat tinggal bersama dengan Tergugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang disebabkan karena;

- a) Tergugat suka marah-marah dan menghancurkan perabot rumah tangga;
- b) Tergugat terlalu keras dalam mendidik anak-anaknya yang laki-laki sehingga Penggugat sering bertengkar hanya persoalan cara mendidik anak;
- c) Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023, pada saat itu Penggugat minta uang kecil sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah) untuk uang jajan Fattah namun Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat kemudian Penggugat diam dan tidak merespon Tergugat, setelah itu Tergugat marah-marah lagi kemudian berkata "kalau kamu ingin cerai dengan saya silahkan dan saya akan menghancurkan barang-barang dan anak perempuannya (Nur Fauziah binti Tasim) tinggal sehingga Tergugat langsung menghancurkan semua barang-barang tersebut dan mengusir Penggugat dari rumah tersebut yang pada akhirnya Penggugat Pergi Meninggalkan Tergugat;

6. Bahwa akibat dari tindakan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sudah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan, dan Penggugat saat ini tinggal di Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat Saat ini tinggal di Jl Murtala Timur Pinrang;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain serta tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali;

8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkangugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa hukum Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa identitas dan berita acara sumpah kuasa Penggugat dan selanjutnya Ketua Majelis menyatakan kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat di Persidangan

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Nomor 480/X/1999 Tanggal 10 Januari 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Fitri Amir binti Amir**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, Lingkungan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selama kurang lebih 23 tahun 2 bulan dan terakhir dirumah kontrakan BTN Corawali Blok C Nomor 20 Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 orang anak yang bernama; Muhammad Tajuddin bin Tasim, Muhammad Yusuf bin Tasim, Muhammad Syukurian bin Tasim, Nur Fauziah binti Tasim, dan Abdul Fattah binti Tasim,
- Bahwa yang mengasuh anak pertama, kedua, ketiga dan kelima sekarang tinggal bersama dengan Penggugat kemudian anak keempat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengkaran sejak tahun 2017;
- Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka marah-marah dan menghancurkan perabot rumah tangga dan Tergugat terlalu keras dalam mendidik anak-anaknya yang laki-laki sehingga Penggugat sering bertengkar hanya persoalan cara mendidik anak;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023, pada saat itu Penggugat minta uang kecil sejumlah Rp5.000 (lima ribuan rupiah) untuk uang jajan Fattah namun Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat kemudian Penggugat diam dan tidak merespon Tergugat, setelah itu Tergugat marah-marah lagi kemudian berkata kalau kamu ingin cerai dengan saksi silahkan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak beberapa kali di rumah;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang dan sudah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini dan Penggugat saat ini tinggal di Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat Saat ini tinggal di Jl Murtala Timur Pinrang;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 3**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Lingkungan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selama kurang lebih 23 tahun 2 bulan dan terakhir dirumah kontrakan BTN Corawali Blok C Nomor 20 Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 orang anak yang bernama; Muhammad Tajuddin bin Tasim, Muhammad Yusuf bin Tasim, Muhammad Syukurian bin Tasim, Nur Fauziah binti Tasim, dan Abdul Fattah binti Tasim,

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengasuh anak pertama, kedua, ketiga dan kelima sekarang tinggal bersama dengan Penggugat kemudian anak keempat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengkaran sejak tahun 2017;
- Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka marah-marah dan menghancurkan perabot rumah tangga dan Tergugat terlalu keras dalam mendidik anak-anaknya yang laki-laki sehingga Penggugat sering bertengkar hanya persoalan cara mendidik anak;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023, pada saat itu Penggugat minta uang kecil sejumlah Rp 5.000 (lima ribuan rupiah) untuk uang jajan Fattah namun Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat kemudian Penggugat diam dan tidak merespon Tergugat, setelah itu Tergugat marah-marah lagi kemudian berkata kalau kamu ingin cerai dengan saya silahkan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak beberapa kali di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang dan sudah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini dan Penggugat saat ini tinggal di Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat Saat ini tinggal di Jl Murtala Timur Pinrang;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kuasa hukum Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah menguasai kepada Advokat atau Kuasa Hukum atas nama **MUH.HASBI IQBAL,S.H,M.H.,** advokat/penasehat hukum pada Kantor pada Kantor Pengacara & Penasehat Hukum Muh.Hasbi Iqbal, S.H.,M.H., yang beralamat di Jl Seroja No 137 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan alamat email muhasbiqbal.s.h@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 425/SK/Pan/X/2024/ PA.Prg, tanggal 17 Oktober 2024, telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan memiliki Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum yang masih berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum yang tersebut di atas dinyatakan berhak mewakili Penggugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya kuasa hukum Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat suka marah-marah dan menghancurkan perabot rumah tangga dan Tergugat terlalu keras dalam mendidik anak-anaknya yang laki-laki sehingga Penggugat sering bertengkar hanya persoalan cara mendidik anak, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Oktober 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2024/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Oktober 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Fitri Amir binti Amir dan SAKSI 3, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa hukum Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 yang sudah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan,

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TASIM BIN HUSEN ALIAS HUSAIN**) terhadap Penggugat (**SUMIATI BINTI LARIU**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Prg tanggal 22 Oktober 2024 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2024/PA.Prg



Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti
Hasmar, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haisah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|---|-----------|-----------------------|
| 1 | PNBP | : Rp 70.000,00 |
| 2 | Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3 | Panggilan | : Rp 90.000,00 |
| 4 | Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah **Rp 270.000,00**

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2024/PA.Prg